

Perempuan dan Penerapan Etika Feminis Dalam Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Ratna Dewi Wuryandari^{1,2*}

¹Mahasiswa Program Doktorat Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia,

²Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan

*Email Korespondensi: ratna.dewi92@ui.ac.id

Abstrak

Perempuan pekerja migran Indonesia sering dihadapkan pada masalah menjadi korban kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis. Perempuan pekerja global di mana di satu sisi memberikan sumbangan ekonomi bagi keluarga dan negara, namun di sisi lain sering dihadapkan pada ketidakmampuan dalam relasi kuasa dengan orang-orang di sekitarnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana seharusnya menempatkan posisi perempuan dalam konteks tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia yang berperspektif etika kepedulian feminis. Konstruksi sosial budaya dalam hegemoni patriarki menempatkan perempuan sebagai liyan, sebagaimana ditunjukkan oleh Simone de Beauvoir. Kebijakan Pemerintah dalam tata kelola perlindungan pekerja migran juga cenderung meliyankan mereka. Inilah permasalahan dan tantangan yang harus dikritisi agar hak perempuan pekerja migran dapat terpenuhi. Dimulai dari perubahan perspektif dalam tata kelola yang lebih mengedepankan etika kepedulian dalam etika feminis. Apabila perspektif posisi perempuan dan etika feminis dalam tata kelola perlindungan pekerja migran dapat diterapkan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil refleksi dari pengalaman konkret perempuan sendiri.

Kata Kunci: perempuan, perempuan pekerja migran Indonesia, tata kelola, etika kepedulian, etika feminis.

DOI: 10.47198/naker.v17i1.111

Dikirim: 11-11-2021

Dipublikasikan: 31-05-2022

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Fenomena migrasi saat ini merupakan bagian dari pasar ekonomi global yang terus berkembang. Di antara berbagai fenomena migrasi banyak ditemui migrasi yang dilakukan oleh perempuan. Adanya perkembangan di negara-negara maju dan perubahan sosio kultur menyebabkan banyak perempuan berketrampilan rendah dari belahan dunia lain bermigrasi untuk menggantikan peran dalam pekerjaan domestik di negara-negara maju, termasuk perempuan pekerja migran dari Indonesia.

Perempuan sebagai pekerja migran berketrampilan rendah seringkali merupakan kelompok paling rentan terhadap berbagai tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Peran perempuan pekerja migran sering dihadapkan pada kekerasan di lingkungan kerja, kondisi kerja yang tidak

layak, upah rendah, tidak adanya jaminan sosial serta jaminan kesehatan yang tidak sensitif gender. Kisah kasus-kasus penyiksaan perempuan pekerja migran Indonesia yang kerap kali terjadi di negara tempat mereka bekerja menjadi bukti konkret bahwa perempuan pekerja migran sering dihadapkan pada perbudakan, penganiayaan, serta intimidasi dari sekelompok orang yang memiliki relasi kuasa atas perempuan.

Sejak awal sejarah umat manusia perempuan diposisikan sebagai jenis kelamin kedua. Bahkan dalam agama-agama besar dunia mengakui bahwa perempuan diciptakan untuk melengkapi laki-laki. Pandangan filsuf barat pada zamannya juga seringkali menempatkan perempuan dalam posisi rendah. Aristoteles mengatakan bahwa “perempuan hanyalah benda, sedangkan gerakan, yang menjadi prinsip laki-laki adalah ‘lebih baik dan lebih hebat’” (Simone de Beauvoir, 2016). Ahli-ahli filsafat pada zamannya juga masih melihat perempuan sebagai manusia yang tidak lengkap dan sama dengan benda-benda. Kemudian pada abad pertengahan Thomas Aquinas juga mengatakan hal yang sama. Perempuan adalah “laki-laki yang tidak sempurna”, makhluk “yang dicipta secara tidak sengaja” (Simone de Beauvoir, 2016). Bagi mereka hanya laki-lakilah yang sempurna, dan perempuan tidak lebih dari sekadar pelengkap yang tidak diharapkan kehadirannya. Takdir perempuan sebagai sesuatu yang harus diterima dan tidak bisa diubah lagi. Hal ini tentu saja merupakan ketidakadilan bagi kaum perempuan.

Pekerjaan domestik merupakan pekerjaan yang banyak digeluti perempuan pekerja migran Indonesia. Pekerjaan domestik, seperti memasak, membersihkan, dan merawat anak sering diremehkan sebagai pekerjaan reproduksi wanita yang rendah nilainya. Simone de Beauvoir dan Hannah Arendt dalam tulisan Veltman (2010) berjudul *Simone De Beauvoir and Hannah Arendt on Labor*, mengatakan pekerjaan yang berkaitan reproduksi tidak hanya berat, berulang, dan sia-sia tetapi juga tidak mampu memberikan nilai pembenaran dan seringkali *non utilitarian* bagi kehidupan manusia. Karakterisasi tenaga reproduksi yang meremehkan ini menurut Simone de Beauvoir dan Hannah Arendt mungkin tampak sebagai peninggalan feminisme gelombang kedua atau ideologi kuno yang muncul dari tradisi filosofis maskulin.

Dalam praktek perempuan pekerja migran pada tingkat global, perempuan sering dihadapkan pada kelompok termarginalkan dan ditempatkan dalam relasi interseksional terkait ras, kelas sosial, kolonialisme, dan lain sebagainya (Tong, 1998 dalam Irianto, 2011). Perempuan pekerja migran sering tidak memiliki kuasa dalam relasi dengan orang-orang di sekitarnya seperti suami, keluarga besar, serta elit politik terutama lembaga-lembaga pembuat keputusan (Irianto, 2011). Tidak adanya relasi kuasa ini sering tergambarkan pada keputusan perempuan meninggalkan daerahnya untuk bermigrasi karena adanya tawar menawar dengan suami, orang tua, dan anak dalam posisi sebagai tulang punggung keluarga dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Perempuan dalam posisi “liyan” ini akhirnya membentuk agensi, relasi kuasa, dan kerentanan yang menyertai migrasi pekerja perempuan dari Indonesia.

Posisi perempuan seperti yang dialami pekerja migran Indonesia sebagai relasi kuasa dan jenis kelamin kedua banyak dikaji oleh pemikiran filsafat Simone de Beauvoir seorang ahli filsafat Prancis, yang terkenal pada abad 20. Pada penempatan pekerja migran Indonesia, sebagian besar dari mereka adalah perempuan (62 persen, BNP2TKI, 2016), kondisi ini seharusnya membuat tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia memiliki wawasan beretika feminis.

Dalam praktek tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia, pemikiran filsafat Simone de Beauvoir dan pemikiran teori etika feminis dapat dipandang relevan karena adanya penekanan terhadap hubungan serta hak-hak individu perempuan yang bekerja di area domestik, sebagai pekerjaan rendah nilainya, serta posisi “liyan” sebagai perempuan yang tidak memiliki kuasa diri dalam mitos budaya perempuan sebagai jenis kelamin kedua.

1.2 Tujuan Penulisan

Karakterisasi perempuan yang bekerja untuk mempertahankan kehidupan manusia menurut Simone de Beauvoir serta di tengah pandangan perempuan yang ditempatkan dalam posisi terendah dan lemah, tak berkuasa, serta sebagai sosok “yang lain” dapat diterjemahkan untuk melihat kritik terhadap tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia saat ini. Adapun tulisan ini bertujuan untuk:

1. Menguraikan perempuan menurut Simone de Beauvoir dalam tulisannya yang berjudul “*The Second Sex*.”
2. Menguraikan penerapan etika kepedulian feminis dalam tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai bagian dari perspektif filsafat terapan etika feminis.

2. Tinjauan Pustaka

Tokoh filsafat yang dibahas dalam mengkaji tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia dari wawasan penerapan etika feminis adalah tokoh Simone De Beauvoir (1906-1986) dalam bukunya *The Second Sex*. Beauvoir menjelaskan dalam buku tersebut tentang situasi yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki. Hubungan yang menindas ini berasal dari dua sisi kehidupan perempuan; peran penengah dari struktur politik dan institusi sosial di dalam pembuatan subjektivitas, serta pengalaman hidup dari kebutuhannya perempuan. Beauvoir memulai dengan pertanyaan: “Apakah itu perempuan?”. Dia juga meragukan apakah perempuan masih ada. Ini tentunya merupakan pertanyaan metafisika yang ditanyakan dengan ironi tertentu. Dalam pandangan Beauvoir, tidak ada catatan positif filsafat tentang “Perempuan”; “Perempuan” dikonstruksikan oleh “yang lain,” yaitu laki-laki, yang beroperasi untuk menolak nilai positif terhadap kehidupan perempuan. Dengan memahami situasi perempuan, kita akan melihat ketidakadilan seksual (dan faktanya ketidakadilan sosial) yang meliputi masyarakat yang hanya bisa diarahkan dengan reorganisasi total dari struktur politik masyarakat. Subjektivitas perempuan berbeda dari laki-laki karena di dalam situasinya saja mereka sudah berbeda. Dalam *The Second Sex*, Beauvoir menjelaskan berbagai macam proses yang dialami oleh perempuan yang berdampak terhadap subjektivitasnya sebagai “yang lain” terhadap laki-laki. Institusi sosial, khususnya perkawinan, menentukan bahwa laki-laki dan perempuan berlawanan satu sama lain dan tidak setara. Bahkan dalam situasi terbaik sekalipun, seperti perempuan yang menjalani kehidupan mandiri harus terus menerus berkonflik antara kebebasan di dalam dirinya dan takdir keperempuannya yang secara sosial telah terkonstruksikan.

Permasalahan ketidaksetaraan secara ontologis yang diuraikan oleh Simone De Beauvoir dalam perkembangannya melahirkan praktek-praktek ketidaksetaraan dalam berbagai bidang, termasuk bidang pekerjaan.

Persoalan ketidakadilan dalam pekerjaan serta ontologis perempuan yang dikonstruksikan “yang lain” dalam budaya yang berkembang dapat ditemui pada perempuan pekerja migran Indonesia. Persoalan ini memantik kritik bahwa tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia sudah seharusnya juga memperhatikan dan mempertimbangkan etika feminis dalam penerapannya.

3. Metode Penelitian

Metode penulisan dalam artikel ilmiah ini adalah melalui pendekatan ilmu pengetahuan sosial kritis (analisis kritis). Analisis kritis merupakan aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu

sosial dan humaniora. Analisis kritis berorientasi pada mengkritisi dan mengubah masyarakat secara keseluruhan, berbeda dengan teori tradisional yang berorientasi hanya untuk memahami atau menjelaskan suatu hal.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. *The Second Sex*

Simone de Beauvoir (1908-1986) merupakan pemikir perempuan yang terkenal pada masanya dan karyanya menjadi penting dalam gerakan feminis di seluruh dunia hingga pada saat sekarang. Dalam bukunya *The Second Sex*, Beauvoir menjelaskan tentang situasi yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki, serta bagaimana situasi perempuan sebagai yang inferior. Permasalahan ketidaksetaraan perempuan ini merupakan masalah ontologis dan penjelasan yang diberikan oleh Beauvoir didasarkan sebagai perempuan. Perempuan mengalami konflik yang tidak dialami oleh laki-laki, yang disebut dengan konflik antara spesies dan individual. Perempuan berada di antara kebebasan yang mereka inginkan dan yang mereka dapatkan. Pengabdian terhadap kebebasan tersebut juga mengikat perempuan. Kebertubuhan perempuan telah membuat mereka berada dalam "takdir fisiologis." Adanya alasan tersebut telah menguntungkan laki-laki untuk dapat mengeksploitasi perempuan, dengan cara membuat perempuan terkubur dalam ruang domestik, sementara di lain pihak laki-laki bebas mengejar autentisitasnya, aktivitas mengafirmasi diri.

Pertanyaan "siapakah perempuan?" bagi Beauvoir adalah suatu analisis yang panjang. Dia pertama akan menjawab, bahwa "Saya adalah perempuan". Laki-laki tidak pernah menampilkan dirinya sebagai individu dengan preferensi jenis kelamin tertentu. Terminologi maskulin dan feminin digunakan secara simetris hanya sebagai bentuk dalam dokumen hukum. Pada kenyataannya, hubungan antara dua jenis kelamin tidak seperti dua kutub elektrik; laki-laki mewakili hal positif dan netral, sementara perempuan direpresentasikan sebagai yang negatif, yang dijelaskan dengan kriteria terbatas, tanpa adanya resiprositas. Perempuan mempunyai ovarium, uterus: keanehan ini terpenjara dalam subjektifitasnya, mempunyai batas berdasarkan keadaan alamiahnya. Bahkan Aristoteles pun mempunyai pandangan negatif terhadap perempuan: "*The female is a female by virtue of a certain lack of qualities*". St.Thomas juga mengatakan perempuan sebagai "laki-laki yang tidak sempurna", dan "*incidental*" being.

Beauvoir juga melihat hubungan perempuan dan proletariat sebagai sesuatu yang bersifat valid karena mereka dibentuk sebagai minoritas atau unit kolektif terpisah dari manusia. Dalam sejarah, perempuan selalu disubordinasi oleh laki-laki sehingga ketergantungan mereka bukanlah hasil dari peristiwa sejarah atau perubahan sosial. Perempuan tersebar di antara laki-laki, berada di dalam rumah, pekerjaan rumah, kondisi ekonomi, dan bahkan lebih jelas daripada perempuan terhadap perempuan lainnya. Jika mereka borjuis, mereka merasakan solidaritas dengan laki-laki dalam kelas itu, bukan dengan perempuan proletariat. Proletariat bisa melakukan perlawanan kepada kelas penguasa, tetapi perempuan tidak bisa, bahkan untuk dapat bermimpi memusnahkan laki-laki pun tidak bisa.

Beauvoir melihat pembebasan yang dilakukan oleh kelas pekerja telah melambat. Budak dan tuan yang disatukan dengan kebutuhan resiprokal tidak dapat membebaskan kaum budak. Dalam hubungan tuan dan budak, sang tuan tidak membuat kebutuhan yang dia punyai untuk yang lain: tuan mempunyai kekuasaan untuk meraih kepuasan melalui tindakannya sendiri; sementara budak, di dalam kondisi ketergantungannya, sadar akan kebutuhannya terhadap tuannya.

Perempuan juga selalu menjadi tergantung kepada laki-laki. Dua jenis kelamin ini tidak pernah membagi dunia di dalam kesetaraan. Hal ini terlihat dalam berbagai segi kehidupan:

ekonomi, politik, dan industri. Ketika perempuan berusaha mengambil bagian dalam dunia, namun tetap adalah dunia yang dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki dengan kekuasaannya akan memberi perempuan perlindungan material dan akan mengambil justifikasi moral dari keberadaan perempuan. Bersamaan dengan kepentingan etis individu untuk menerima keberadaan subjektif laki-laki, juga ada usaha untuk mendahulukan kebebasan. Ketika laki-laki membuat perempuan menjadi “yang lain,” dia kemudian mengharapkan manifestasi kompleksitas. Sementara itu, perempuan bisa gagal meletakkan klaimnya terhadap status subjek karena kurangnya sumber daya tertentu, karena dia merasa ikatan yang kuat terhadap laki-laki, dan karena dia juga diuntungkan dengan perannya sebagai “yang lain.”

Dalam buku *The Second Sex*, Beauvoir masih berada pada tahap awal penjelasan akar ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki. Dimulai dari pertanyaan “Siapakah perempuan?”, dan jawaban dari berbagai filsuf dimulai dari Plato, kemudian St. Agustinus, dan beberapa pemikir Perancis, seperti Diderot dan Montherland, tidak dapat menjelaskan siapa perempuan sebenarnya. Perempuan dilihat sebagai objek hasil konstruksi oleh laki-laki. Sejarah dan sistem sosial juga adalah hasil konstruksi laki-laki, termasuk perempuan dalam kondisi ini. Sementara itu, dominasi laki-laki dan perempuan ini berbeda dengan jenis dominasi lainnya, seperti dominasi kelas (borjuis dan proletar), Yahudi dan kulit hitam. Jenis lain dari dominasi ini dimungkinkan untuk dapat terjadi pembebasan dan perlawanan, tetapi tidak dengan dominasi laki-laki terhadap perempuan.

4.2. Etika Feminis dalam Tata Kelola

Dalam tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia, dimana perempuan menjadi wajah dari sebagian besar pelaku migrasi ini, sudah seharusnya etika feminis, dan khususnya etika kepedulian, dapat memberikan lensa yang berbeda yang digunakan dalam tata kelola kebijakan.

Silke Machold, Pervaiz K. Ahmed dan Stuart S. Farquhar, 2008 berusaha membangun literatur yang menerapkan etika feminis dalam konteks bisnis dengan mengeksplorasi gagasan landasan feminis tentang tata kelola perusahaan. Beberapa tulisan berusaha melihat tata kelola dari perspektif etika feminis. Wicks dkk (1994) dalam survei literatur pemangku kepentingan berpendapat bahwa tata kelola perusahaan penuh dengan metafora maskulin. Wicks dkk (1994) melanjutkan dengan menyelidiki bagaimana penggantian metafora maskulin dengan metafora feminin (terutama diambil dari etika kepedulian) dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana pemimpin dapat berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Akan tetapi, dalam kesimpulan mereka, penulis berpendapat dengan agak lemah bahwa feminis harus ditempatkan setelah maskulin.

Tulisan-tulisan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan sejauh mana nilai-nilai dan penalaran feminis menjadi tertanam dalam organisasi atau apakah mereka hanya digunakan sebagai pandangan atau wacana semata. Dengan kata lain, apakah etika feminis merupakan dasar normatif atau apakah itu digunakan secara instrumen untuk memajukan strategi organisasi? Akankah menempatkan nilai-nilai maskulin dan feminis berdampingan satu sama lain tidak akan melanggengkan status quo?

Dalam bukunya, Yosephus, 2009 menuliskan secara umum etika diartikan merupakan ilmu yang mempelajari moralitas (moral). Moralitas merujuk pada standar pribadi atau perorangan tentang baik atau buruk dari suatu tingkah laku, karakter, atau sikap. Secara teoretis, etika normatif dibedakan atas dua bentuk, yaitu etika deontologis dan etika utilitarisme. Pada umumnya etika dikembangkan oleh filsuf laki-laki seperti pada etika utilitarianisme dikembangkan oleh John Stuart Mill. Deontologis dikembangkan oleh Immanuel Kant. Etika yang dikembangkan oleh para filsuf laki-laki ini mendasarkan etikanya pada rasionalitas dan etika ini bersifat universal. Ketika membicarakan etika, hampir selalu yang disebut nama-nama filosof laki-laki. Teori etika mereka didasarkan pada rasio. Tindakan perempuan dipandang tidak bisa berlandaskan etika. Perempuan

diasosiasikan sering melibatkan emosinya dalam bertindak sehingga tindakannya menjadi tidak rasional. Kritik terhadap etika tradisional yang bersifat patriarki melahirkan etika feminis, yaitu paham etika berperspektif feminis (Machold, Ahmed dan Farquhar, 2008). Etika feminis memiliki sudut pandang lain dan menantang paham etika tradisional dimana perempuan ditempatkan pada wilayah domestik, diberi tugas untuk mengasuh anak dan rumah tangga, mengurus rumah tangga, dan melayani suami dan keluarga. Perempuan dianggap bukan aktor yang pantas untuk memainkan peran-peran di ranah publik.

Etika feminis adalah etika berperspektif feminis yang menekankan pada perilaku (*behavioral*) dan karakteristik perempuan khususnya sebagai pelayan kasih (*care-giver status*). Melalui etika feminis, posisi perempuan direstorasi dalam pandangan sosial sehingga dapat memainkan peran sebagai aktor penting dalam kehidupan bermasyarakat. Penekanan moral dalam etika feminis yang diasumsikan sebagai khas perempuan, seperti intuitif, sensitif, empati, dan sifat-sifat emosional yang dianggap sebagai kelemahan justru diberdayakan dalam etika feminis sebagai suatu kekuatan. Salah satu teori etika yang dipandang khas perempuan atau feminis adalah etika kepedulian (*ethic of care*). Etika kepedulian dicetuskan oleh Carol Gilligan (1982). Menurut Gilligan (1982), perempuan cenderung mendasarkan perilakunya pada kepedulian yang berupa kemampuan mendengarkan kisah orang lain dan diri sendiri. Paham etika ini menekankan pentingnya hubungan antar manusia. Etika feminis memiliki sudut pandang bahwa tindakan baik-buruk didasarkan pada pengalaman dan problem yang dihadapi perempuan. Tujuan etika feminis adalah membuat dunia lebih baik dan menggugah kesadaran untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Paham etika ini menekankan pentingnya hubungan antarsesama manusia dan menolak pendekatan absolut, objektif, dan universal. Dari sisi politik, etika feminis menekankan bahwa penindasan terhadap perempuan tidaklah dapat dibenarkan secara moral. Perempuan mempunyai hak untuk berekspresi. Segala bentuk penyanderaan terhadap perempuan sudah menyalahi aturan moral. Lelaki yang masih mempunyai suatu kendali kuat terhadap suatu sistem etika harus segera disadarkan bahwa perempuan pun memiliki suatu kapasitas sebagai manusia.

4.3. Refleksi Pemikiran Simone Beauvoir dan Etika Feminis Terapan dalam Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Dasar pemikiran Simone De Beauvoir dan etika feminis terapan dapat menjadi dasar dari pertanyaan mendasar sejauh mana nilai-nilai dan penalaran feminis tertanam dalam praktek tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia. Potret perempuan pekerja migran rumah tangga seringkali dianggap bukan pekerjaan dan hanya dianggap sebagai pekerjaan informal serta pekerjaan-pekerjaan 3D (*difficult, dirty, and dangerous*) sehingga bukan merupakan pekerjaan yang pantas dimasukkan ke dalam pasar kerja dan profesional. Pandangan rendah terhadap pekerjaan rumah tangga ini berimplikasi terhadap kaburnya aturan-aturan secara jelas dalam tata kelola perlindungan pekerja migran baik secara nasional maupun internasional. Saat ini melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, model tata kelola yang ada dirasakan belum dapat merangkum bentuk keprihatinan dan pengalaman perempuan yang berkelas rendah serta dengan pekerjaan rendahan. Etika kepedulian memandang kondisi ini terletak pada proses kepedulian dalam hubungan dengan orang lain yang spesifik. Dengan demikian, ahli etika feminis mendalilkan etika kepedulian sebagai proses dan praktik dan bukan sebagai dilema moral yang abstrak. Tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia seharusnya memikirkan mengenai etika kepedulian terutama karena perempuan sangat membutuhkan hak-hak mereka untuk dilindungi. Apalagi dalam konteks perempuan Indonesia yang bermigrasi dimana banyak merupakan pekerja berkelas sosial rendah dalam balutan relasi kuasa yang ditentukan oleh orang di luar dirinya (suami, orang tua, agensi, dan lain sebagainya).

Proses institusional dan politis dalam praktek tata kelola seringkali sangat politis dimana aktor baik lokal, nasional, regional, dan global tidak memiliki *framework* dalam pandangan etika feminisme. Kesetaraan gender harus menjadi pemikiran utama karena mereka yang bermigrasi adalah sebagian besar perempuan.

Menurut Richards dan Smith (2002), pemerintah adalah birokrasi, perundang-undangan, kontrol anggaran, regulasi, dan kekuatan. Tata kelola, di sisi lain, lebih mengacu pada meningkatnya penggunaan instrumen kebijakan non-regulasi. Aspek instrumen kebijakan ini memfokuskan perhatian pada kerja sama yang diusulkan, dirancang, dan dilaksanakan oleh aktor non-negara yang bekerja bersama dengan aktor negara (Jordan dkk. 2003). Menurut Graham dkk. (2003), tata kelola dipandang sebagai interaksi di antara struktur, proses, dan tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan dan tanggung jawab dilaksanakan, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana warga negara dan pemangku kepentingan lainnya menyampaikan pendapat mereka. Oleh karena itu, tata kelola adalah tentang kekuasaan, hubungan, dan pertanggungjawaban: tata kelola membahas pertanyaan-pertanyaan seperti siapa yang memiliki pengaruh, siapa yang membuat keputusan, dan bagaimana pembuat keputusan dimintai pertanggungjawaban.

Dalam konteks pekerja migran Indonesia, para perempuan dikonstruksikan sebagai anggota keluarga yang harus berkorban mencari nafkah demi melepaskan diri dari kemiskinan. Perempuan desa dan pendidikan rendah ini sedikit sekali memahami bagaimana seharusnya mereka mendapatkan pelayanan yang baik dan benar untuk bisa bekerja ke luar negeri. Meskipun perempuan pekerja migran memberikan sumbangan yang tidak kecil dalam menopang perekonomian keluarga, namun seringkali mereka harus menghadapi resiko besar kurangnya perlindungan terhadap dirinya sebagai perempuan. Konstruksi sosial budaya dalam hegemoni budaya patriarki menempatkan mereka sebagaimana ditunjukkan Simone de Beauvoir. Bagi Simone de Beauvoir, perempuan didefinisikan berdasarkan keliyasan perempuan, dimana ideologi maskulin tidak memberikan ruang pada aspirasi perempuan. Simone de Beauvoir menjelaskan tentang kaum laki-laki akan selalu memegang kekuatan-kekuatan yang nyata dengan menjaga kaum perempuan dalam keadaan yang selalu bergantung, dan semua peraturan hukum dibentuk untuk melawan kaum perempuan. Perempuan adalah liyan yang absolut yang selalu dibuat tergantung kepada laki-laki.

Machold, Ahmed dan Farquhar, 2008 dalam tulisannya yang berjudul "*Corporate Governance and Ethics: A Feminist Perspective*" mencoba mengembangkan model tata kelola dimana memandang institusi sebagai jaringan hubungan dan bukan hubungan kontrak. Sebuah model tata kelola feminis mengakui beragamnya hubungan aktual dan potensial dengan berbagai tingkat asimetri distribusi kekuasaan, di mana terdapat kewajiban kepedulian. Model feminis memprioritaskan semua individu dengan siapa suatu hubungan telah, atau dapat dibentuk di masa depan, terlepas dari apakah hubungan itu diabadikan dalam istilah hukum atau ekonomi. Hubungan orang lain ini merupakan hubungan yang konkret, dengan mempertimbangkan kepribadian dan identitas mereka. Dalam model feminis, tata kelola bukanlah tentang hubungan abstrak antara kelompok pemangku kepentingan yang anonim dan homogen dalam suatu organisasi, tetapi hubungan kontekstual antara individu konkret yang tergabung dalam satu atau beberapa kelompok pemangku kepentingan. Tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia menekankan kerjasama antara aktor pemerintah dan aktor nonpemerintah dengan tanggung jawab secara bersama antara pemerintah dan nonpemerintah. Proses kepedulian model feminis dalam hubungan kerjasama pada tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia dapat diwujudkan secara spesifik melalui interaksi yang intensif antara berbagai aktor yang terlibat dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Perlindungan antara lain dapat diwujudkan melalui perlindungan terhadap eksploitasi perempuan, layanan publik yang memudahkan interaksi perempuan pekerja migran dengan aktor pemerintah maupun aktor nonpemerintah, penghapusan

praktek diskriminasi terhadap perempuan dalam perlindungan hukum, pelayanan publik yang memiliki perspektif feminis yang memperjuangkan hak dan emansipasi perempuan serta masih banyak lagi.

Prinsip universal yang menopang hubungan tata kelola adalah kewajiban untuk peduli dan rasa tanggung jawab pada individu di dalam dan di luar organisasi untuk memelihara orang lain. Individu dalam hubungan tata kelola, misalnya anggota dewan dan karyawan, terlibat dalam proses kepedulian berkelanjutan dengan tujuan menuju pemberdayaan satu sama lain. Hal tersebut dapat melibatkan misalnya, pimpinan yang belajar tentang latar belakang dan identitas karyawan yang merupakan kepedulian langsung mereka, memahami kebutuhan individu akan kepuasan kerja atau keseimbangan kehidupan dan pekerjaan, dan berempati dengannya.

Gambaran model feminis menurut Machold, Ahmed dan Farquhar, 2008 sebagaimana dikonseptualisasikan dari gambar dibawah ini, mengakui jaringan hubungan ada di dalam dan sekitar institusi dengan sifat hubungan yang berbeda. Beberapa hubungan ditentukan secara eksplisit melalui landasan peraturan/hukum yang mengatur, sebagian lain tidak ada landasan hukum atau hanya secara implisit. Etika kepedulian mewajibkan individu untuk mengatur hubungan tersebut melalui konteks dan kekhususan masing-masing yang berbeda. Etika kepedulian memandang perhatian mendengarkan suara keluhan tidak hanya diberikan kepada pemegang otoritas tertinggi yang memiliki suara paling berpengaruh akan tetapi perhatian juga diberikan kepada semua pemangku kepentingan baik karyawan biasa serta anggota masyarakat dan komunitas lokal disekitar, karena hubungan antara individu memiliki kekuatan sama. Identitas dan konteks individu mengarah pada terciptanya hubungan secara khusus yang ingin dirawat dengan individu yang ada di sekitar kita.

Gambar 1. Model Feminis Menurut Machold



Sumber:

Machold, Pervaiz, Farquhar (2008) *"Corporate Governance and Ethics: A Feminist Perspective"*, dimodifikasi dalam bahasa Indonesia oleh penulis, 2022

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan pekerja migran Indonesia terdorong untuk bekerja dalam ranah global karena kemiskinan dan posisi "liyan" yang sangat erat

dengan keputusan keluarga mereka. Pekerjaan dalam posisi rendah dimana dalam pandangan filsuf Simone De Beauvoir rendah nilainya, karena merupakan pekerjaan reproduksi domestik. Hal ini kemudian menciptakan keruwetan yang lebih panjang dalam kaitan bisnis migrasi internasional dimana tercipta agen-agen yang semakin membentuk relasi kuasa atas perempuan sebagai pekerja migran.

Pandangan etika feminis mengeksplorasi gagasan landasan feminis tentang sebuah tata kelola baik di perusahaan maupun di ranah kebijakan publik dimana prinsip-prinsip perspektif kepedulian termasuk hubungan dengan orang lain yang konkret, kewajiban kepedulian, praktik tanggungjawab, dan gagasan pemberdayaan seharusnya dapat diterapkan dalam konteks tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pemikiran Simone De Beauvoir bagaimana perempuan di posisikan dalam pekerjaan-pekerjaan rendah, serta pandangan etika feminis dalam konteks tata kelola suatu organisasi seharusnya dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengelola pelayanan dan kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia. Hal paling awal adalah dimulai dengan menanamkan perspektif etika kepedulian feminis kepada para individu pemangku kepentingan dalam memandang persoalan pekerja migran Indonesia yang sebagian besar adalah perempuan. Karena dalam tata kelola sebuah organisasi dimana merupakan kumpulan dari individu-individu yang saling berinteraksi, maka tujuan, system, dan nilai-nilai etika kepedulian feminis harus dinformasikan secara terus-menerus baik melalui diskusi, debat politik, sosial, maupun internalisasi di organisasi. Seorang *leadership* yang memiliki karakter etika kepedulian feminis yang kuat akan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk menghasilkan *leadership* yang memiliki pemahaman etika kepedulian feminis, strategi diskusi, debat dan internalisasi di organisasi untuk menularkan gagasan penerapan etika kepedulian feminis merupakan salah satu jalan. Contoh konkret akan terlihat dari aspek hukum dimana apabila para individu pembuat kebijakan memahami dan memiliki etika kepedulian dalam perspektif etika feminis, akan berimplikasi pada peraturan hukum serta pengembangan keputusan kebijakan yang lebih memandang realitas pengalaman perempuan serta kritis dalam melihat implikasi gender yang dapat merugikan perempuan. Disinilah pentingnya sumbangsih pemahaman penerapan etika kepedulian feminis dalam memandang persoalan tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia.

Daftar Pustaka

- Baker, Dorothy Z (2012) *Reviewed Works: The Second Sex by Simone De Beauvoir, Constance Borde and Sheila Malovany-Chevallier*. Tulsa Studies in Women's Literature, Vol. 31 University of Tulsa
- BNP2TKI (2016) "Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode tahun 2016". Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO). Jakarta
- De Beauvoir, Simone (2016) *Second Sex – Kehidupan Perempuan (Terjemahan)*. Narasi Pustaka Promothea. Yogyakarta
- Graham, John., Amos, Bruce & Plimpre, Tim (2003) *Governance principles on protected areas in the 21st century. A discussion paper*. Institute on Governance. The Fifth World Bank Congress, Dublin
- Irianto, Sulistyowati (2011). *Akses Keadilan dan Migrasi Global. Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*. Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Jordan, Andrew., Wurzel, Rudiger K.W & Zito, Anthony R (2003) *Has governance eclipsed government? Pattern of environmental instrument selection and use in eight states and the EU*. CSERGE working paper EDM 03-15, University of East Anglia, Norwich

- Machold, Silke., Ahmed, Pervaiz K., and Farquhar, Stuart S. (2008) *“Corporate Governance and Ethics: A Feminist Perspective”*. Journal of Business Ethics, Vol. 81, No. 3 (Sep 2008)
- Poespowardojo, T.M Soerjanto., Seran, Alexander (2016) *“Filsafat Ilmu Pengetahuan. Hakikat Ilmu Pengetahuan, Kritik terhadap Visi Positivisme Logis serta Implikasinya”*. PT Kompas Media Nusantara
- Richards D, Smith M (2002) *“Governance and Public Policy”*. Oxford University Press, Oxford
- Veltman, Andrea (2010) *“Simone De Beauvoir and Hannah Arendt on Labor”*. Hypatia, Vo. 25, No. 1 FEAST Special Issue (WINTER 2010), pp. 55-78
- Wicks, A. C, D. R. Gilbert, and R. E. Freeman: (1994) *“A Feminist Reinterpretation of the Stakeholder Concept”*. Business Ethics Quarterly
- Yosephus, L. Sinuor (2010) *“Etika Bisnis. Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Bisnis Kontemporer”*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta